



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 6/OT.05/K.ST/04/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**
- KESATU : Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
- a. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
 - b. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) terdiri dari 6 area:
- a. Manajemen Perubahan
 - 1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 - 2. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 - 3. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbul resistensi terhadap perubahan.
 - b. Penataan Tata Laksana
 - 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas

- menuju WBK/KKN/WBBM;
2. Meningkatkan efesinsi dan efektivitas proses manajemen di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 3. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM.
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Lingkungan pada masing-masing di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing di Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM;
 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/KKN/WBBM.
- d. Penguatan Pengawasan
1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
 3. Mempertahankan predikat WTP dan BPK atas opini laporan keuangan;
 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
1. Meningkatnya kinerja;
 2. Meningkatnya akuntabilitas.
- f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional;
 3. Meningkatnya indek kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 April 2026

KETUA,

Salinan Ini Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hukum Data Informasi



N A S R U N

Tembusan Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI di Jakarta;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6/OT.05/K.ST/04/2026
TANGGAL 23 APRIL 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	
A. TIM PENGARAH			
1	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
2	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
3	Fadlan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
4	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
5	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
B. TIM PENANGGUNGJAWAB			
1	Rahmat Fauzi Mursalin, S.H., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	
C. TIM KOORDINATOR			
1	Syarifuddin Ishak, S.E	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu	
2	Adi Kusno, S.H., M.Si	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	
3	Muhammad Darwis, S.Pd.I., M.A.P.	Kepala Bagian Administrasi	
4	Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Yushar Reza Pandudiary, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
2	Mochamad Ansori, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
3	Abar Jansanjaya, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
4	Hary Anhar, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
5	Abdi Silvana, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
6	Feni Patmasari, S.P	Staf Sekretariat	Anggota
7	Yuliati, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
8	Nur Azizah Raja, S.IP., M.A.	Staf Sekretariat	Anggota
9	Muhammad Yahya Maulana, S.I.P.	Staf Sekretariat	Anggota
10	Adi Gemilang, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
11	Rahma yani, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Abar Jansanjaya, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	M. Agung Kurniawan H, S.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
3	Abdillah	Staf Sekretariat	Anggota
4	Sadam	Staf Sekretariat	Anggota
5	Emin Gustia, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
6	Zulkifli, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
7	Muammar Burhan	Staf Sekretariat	Anggota
8	Muhammad Adigunawan, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Yushar Reza Pandudiary, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
2	Mochamad Ansori, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
3	Muh. Riadi	Staf Sekretariat	Anggota
4	Fakhrun, S.IP	Staf Sekretariat	Anggota
IV. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Feni Patmasari, S.P	Staf Sekretariat	Anggota
2	Yuliati, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
3	Siti Rafika Hardiyanti, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
4	Rachma Manoppo, S.Ak	Staf Sekretariat	Anggota
5	Nurzakiah Bahansubu, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota
6	Erma Ayu Ananda, A.Md.Ak	Staf Sekretariat	Anggota
7	Nur Azizah Raja, S.IP., M.A.	Staf Sekretariat	Anggota
8	Abdul Hamid	Staf Sekretariat	Anggota
9	Basri	Staf Sekretariat	Anggota
10	Mohammad Rizal, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
V. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Hary Anhar, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
2	Purnima, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
3	Nia Kurnia, S.ST	Staf Sekretariat	Anggota
4	Sulkhifli, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
5	Sahril Hidayat Sarifuddin, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
6	Nur Laila, S.E	Staf Sekretariat	Anggota
7	Muhammad Riyanto, S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
8	Abdi Silvana, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
VI. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Muhammad Yahya Maulana, S.I.P.	Staf Sekretariat	Anggota
2	Adi Gemilang, S.Si	Staf Sekretariat	Anggota
3	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Sekretariat	Anggota
4	Rahma yani, S.H.	Staf Sekretariat	Anggota
5	Nurhidayah	Staf Sekretariat	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	Sahrul Ramadhan Uloli	Staf Sekretariat	Anggota
---	-----------------------	------------------	---------

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 23 April 2026

KETUA,



N A S R U N

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).